



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas lokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu Tahun Anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang dan modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
16. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang merinci biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
17. Belanja Tetap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
18. Belanja variabel adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang sebenarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Rumusan ASB adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.
20. Satuan Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam Tahun Anggaran tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Biaya dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 3

Penetapan analisis standar belanja bertujuan :

- a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan

- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB terdiri dari defenisi, rumusan ASB dan Alokasi Obyek Belanja.
- (2) Defenisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Defenisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-Perangkat Daerah harus sesuai dengan batasan jenis ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA –Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase ideal, minimal dan maksimal jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap belanja dari setiap kegiatan.

- (3) Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), beserta persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Rincian Obyek Belanja tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-Perangkat Daerah tidak diperkenankan diluar dari proyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi proyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap obyek belanja, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi dari persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dalam hal ini terjadi perubahan harga yang tercantum dalam Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, maka dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Pebruari 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 555.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2020
TENTANG : ANALISIS SRANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN

ANALISIS STANDAR BELANJA-01

BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN LUAR DAERAH

Deskripsi:

Merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Ibu Kota Kota Tidore Kepulauan dengan peserta pegawai dari Kota Tidore Kepulauan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang, jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 3.021.429 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp 5.892.857 per orang per volume kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total (*Total Cost*):

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 5.892.857 + (Rp. 3.021.429 x Jumlah Orang x hari kegiatan)

Alokasi Objek Belanja ASB-01

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1.	Belanja Perjalanan Dinas	16,04	51,97	87,91
2.	Belanja Kursus, Sosialisasi & Bimtek	0,00	14,69	29,92

ANALISIS STANDAR BELANJA-02

BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN PEGAWAI DALAM DAERAH (TANPA SEWA GEDUNG).

Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Kota Tidore Kepulauan tanpa menyewa gedung kegiatan dengan pesertanya adalah pegawai pada lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang, jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 8.479.333

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 661.083

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 8.479.333 + (Rp. 661.083 x jumlah orang x hari kegiatan)

Alokasi Objek Belanja ASB-02

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	2,58	24,09	45,59
2	B. Honorarium Non PNS	3,40	19,90	36,40
3	B. Bahan Pakai Habis	0,00	2,72	7,60
4	B. Jasa Kantor	0,00	13,16	35,08
5	B. Cetak & pengadaan	0,00	3,10	11,13
6	B. Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	0,00	0,27	0,94
7	B. Bahan / Material	0,00	16,68	48,30
8	B. Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,72	2,95
9	B. Pakaian Khusus & Hari-Hari Tertentu	0,00	0,49	2,95
10	B. Makan & Minum	0,00	14,75	39,64
11	B. Perjalanan Dinas	0,00	5,11	22,58

ANALISIS STANDAR BELANJA-03

BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN DALAM DAERAH (SEWA GEDUNG)

Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Kota Tidore Kepulauan dengan menyewa gedung kegiatan dengan pesertanya adalah pegawai pada lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah orang, jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 24.834.989

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 325.951

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 24.834.989 + (Rp. 325.951 x jumlah orang x hari kegiatan)

Alokasi Objek Belanja ASB-03

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	19,69	39,42	59,15
2	B. Honorarium Non PNS	0,00	12,20	33,17
3	B. Bahan Pakai Habis	0,00	2,45	5,68
4	B. Jasa Kantor	3,02	11,43	19,84
5	B. Cetak & pengadaan	0,00	2,58	5,22
6	B. Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	0,00	4,55	12,85
7	B. Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	0,00	0,21	0,66
8	B. Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,15	0,62
9	B. Pakaian Khusus & Hari-Hari Tertentu	0,00	2,53	10,58
10	B. Makan & Minum	3,72	17,89	32,05
11	B. Perjalanan Dinas	0,00	6,61	16,97

ANALISIS STANDAR BELANJA-04

SOSIALISASI/PENYULUHAN

Deskripsi

Sosialisasi/penyuluhan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dalam mengambil keputusan dengan baik. Sosialisasi/Penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh OPD. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta dan hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 18.132.706

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 346.372

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 18.132.706 + Rp. 346.372 (Jumlah peserta x Hari Kerja)

Alokasi Objek Belanja ASB-04

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	9,37	34,35	59,32
2	B. Honorarium Non PNS	0,00	13,32	36,00
3	B. Bahan Pakai Habis	0,00	2,67	6,47
4	B. Jasa Kantor	0,00	10,09	25,40
5	B. Cetak & pengadaan	0,00	4,19	13,52
6	B. Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	0,01	1,54	3,06
7	B. Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	0,00	0,82	2,04
8	B. Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,07	0,45
9	B. Pakaian Khusus & Hari-Hari	0,00	0,51	3,18

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
	Tertentu			
10	B. Makan & Minum	4,71	12,86	21,01
11	B. Perjalanan Dinas	0,00	20,30	48,80

ANALISIS STANDAR BELANJA-05

PENDATAAN/SURVEI

Deskripsi

Pendataan/Survei merupakan kegiatan pengumpulan data atau pemutakhiran data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan atau tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah anggota tim, durasi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixeded Cost*):

Rp. 20.225.434

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 486.705

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 20.225.434 + (Rp. 486.705 x jumlah personil tim x jumlah hari)

Alokasi Objek Belanja ASB-05

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	1,14	8,89	16,63
2	B. Honorarium Non PNS	0,00	10,08	23,32
3	B. Bahan Pakai Habis	0,00	1,05	2,56
4	B. Jasa Kantor	0,00	0,67	1,83
5	B. Cetak & pengadaan	0,00	5,63	11,38
6	B. Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
7	B. Makan & Minum	0,00	1,07	2,93
8	B. Perjalanan Dinas	14,07	72,61	100,00

ANALISIS STANDAR BELANJA-06

RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH

Deskripsi

Rapat Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi satuan kerja perangkat daerah terhadap instansi terkait dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman yang dilaksanakan secara komprehensif oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 5.714.286

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 971.429

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 5.714.286 + (Rp. 971.429 x jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Objek Belanja ASB-06

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	15,31	55,50	95,68
2	B. Honorarium Non PNS	0,00	13,00	30,16
3	B. Bahan Pakai Habis	0,02	1,97	3,92
4	B. Jasa Kantor	0,00	3,00	7,66
5	B. Cetak & pengadaan	0,00	2,59	6,61
6	B. Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	0,00	0,42	0,96
7	B. Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	0,00	0,35	1,10
8	B. Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
9	B. Pakaian Khusus & Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00
10	B. Makan & Minum	0,00	11,60	24,18
11	B. Perjalanan Dinas	0,00	11,57	34,53

ANALISIS STANDAR BELANJA-07
PEMBIANAAN KEPADA MASYARAKAT

Deskripsi

Pembinaan Kepada Masyarakat merupakan kegiatan Organisasi Prangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta yang dibina, durasi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 11.457.971

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 677.101

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 11.457.971+(Rp. 677.101 x Jumlah peserta yang dibina x durasi kegiatan dalam hari)

Alokasi Objek Belanja ASB-07

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	0,29	17,54	34,78
2	B. Honorarium Non PNS	0,00	15,17	30,70
3	B. Bahan Pakai Habis	0,00	1,58	3,37
4	B. Jasa Kantor	0,00	4,07	10,18
5	B. Cetak & pengadaan	0,26	1,94	3,62
6	B. Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	0,00	0,41	1,02
7	B. Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	0,00	0,77	2,33
8	B. Makan & Minum	0,76	6,71	12,67
9	B. Perjalanan Dinas	0,00	50,89	100,00
10	B. Uang yg diserahkan pada pihak ke-3	0,00	0,93	3,70

ANALISIS STANDAR BELANJA-08

MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

Deskripsi

Merupakan forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang Kelurahan, Pemerintah Kelurahan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di Kelurahan, musrenbang Kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja OPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh OPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 0,-

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 365.714

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 0+(Rp. 365.714 x jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Objek Belanja ASB-08

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	18,11	37,25	56,39
2	B. Honorarium Non PNS	15,07	35,58	56,10
3	B. Bahan Pakai Habis	0,00	2,56	6,96
4	B. Jasa Kantor	0,00	0,27	1,26
5	B. Cetak & pengadaan	0,00	0,52	1,63
6	B. Makan & Minum	5,80	17,09	28,38
7	B. Perjalanan Dinas	0,00	4,81	34,43
8	B. Kursus, Sosialisasi & Bimtek	0,00	1,92	13,77

ANALISIS STANDAR BELANJA-09
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi

Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat Kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan Kecamatan dan lintas Kecamatan untuk satu tahun mendatang, merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum-forum OPD dan musrenbang kota, dan menetapkan delegasi Kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan Kecamatan yang merupakan kegiatan supra Kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

Rp. 0,-

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

Rp. 556.300

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

Rp. 0+(Rp. 556.300 x Jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Objek Belanja ASB-09

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	B. Honorarium PNS	41,64	56,49	71,33
2	B. Honorarium Non PNS	6,85	23,17	39,49
3	B. Bahan Pakai Habis	1,73	4,11	6,48
4	B. Cetak & pengadaan	1,15	2,75	4,35
5	B. Makan & Minum	10,61	13,48	16,35

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM